



Media: Tribun Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 20 Maret 2017

Halaman: 13

Mengkaji Sebelum Eksekusi

SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogya belum bisa langsung menertibkan 13 titik reklame yang menjadi biang kerok temuan BPK perwakilan DIY. Satpol PP akan melakukan kajian terlebih dahulu sebelum akhirnya melaksanakan eksekusi.

● ke halaman 14

PELIKNYA REKLAME

- Pajak reklame Pemkot Yogya tahun 2016 menjadi temuan BPK DIY, sehingga pajak senilai Rp953,2 juta berpotensi tidak dapat direalisasikan
- Forpi Kota Yogya beberapa titik reklame yang wajib membayar pajak ada di Jalan Abu Bakar Ali, dua titik di Jalan Magelang, Jalan Pasar Kembang, Jalan RE Martadinata, dan Jalan Jogonalan
- Satpol PP memiliki kewenangan meminta penyelenggara reklame untuk membongkar mandiri
- Jika tidak ditinggalkan, Satpol PP sebagai penegak perda bisa bertindak tegas pencalonan ini
- Potensi kerugian negara akan muncul jika sampai 60 hari setelah LUP BPK diterima tapi tak ada tindak lanjut Pemkot Yogya
- Pengamat kebijakan publik UMY, Ahmad Makruf, menilai Pemkot Yogya tidak tegas dalam menagih pajak reklame
- Padahal wilayah memiliki potensi pajak reklame yang besar tapi sistem pengawasannya lemah

GRAFIK: FALIZIA RAHKMAN / FOTO: IRAMASTO ADHY

Mengkaji Sebelum Eksekusi

● Sambungan Hal 13

"Kami akan menata karena saat ini masih masa peralihan dari Perda lama ke Perda baru," ujar Kepala Satpol PP Kota Yogya, Nurwidhihartana, kemarin.

Pihaknya sudah tegas dalam melaksanakan penertiban. Pada awal tahun ini aparat penegak perda ini sudah mengeluarkan surat pemberitahuan pembongkaran untuk dua konstruksi reklame besar di Jalan Abu Bakar Ali dan Jalan Mataram. Sebelumnya pada akhir tahun lalu juga sudah ada dua konstruksi yang dibongkar.

Pihaknya menegaskan, penertiban tidak hanya menyasar pada 13 titik reklame yang menurut temuan BPK berpotensi tidak dapat direalisasikan. Namun, pihaknya akan mencermati beberapa reklame lainnya yang melanggar aturan. Untuk pembongkaran, pihaknya menunggu perintah langsung dari Penjabat Wali Kota Yogya.

Transisi

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono menyatakan tidak dipungutnya pajak reklame lantaran adanya masa transisi regulasi penyelenggaraan reklame yang baru, yakni Perda 2/2015. Potensi pajak tersebut dimungkinkan berasal dari 13 titik reklame yang dilaksanakan oleh delapan penyelenggara reklame.

Diakui, tidak menuntut pajak karena masa transisi regulasi penyelenggaraan reklame yang baru yaitu Perda 2/2015. Dalam aturan tersebut, disyaratkan penyelenggara reklame wajib mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) konstruksi reklame dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan. Sedangkan aturan yang lama, penyelenggara reklame tak perlu mengantongi IMB.

"Untuk penyelenggara ini, kami sudah mengeluarkan surat keterangan kesesuaian titik reklame (SKKR) kepada penyelenggara itu sebagai bekal mengurus IMB ke Dinas Perizinan. Sejak keluarnya rekomendasi BPK pada akhir bulan Januari lalu, dua penyelenggara reklame telah membayar pajak sekitar Rp300 juta," ujarnya. (als)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005